

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA
TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL
FISHING* MENGAJU PADA *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***



Diajukan oleh :
IMMANUEL KRISHNAMURTI ARYASATYANI

NPM : 140511491

Program Studi: Ilmu hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA
TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL
FISHING* MENGACU PADA *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***



Diajukan oleh :
IMMANUEL KRISHNAMURTI ARYASATYANI

NPM : 140511491

Program Studi: Ilmu hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen pembimbing I
Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum.

Tanggal : 11 Juni 2018

Tanda Tangan 

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA
TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL
FISHING* MENGAJU PADA *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juli 2018

Tempat : Ruang Dosen (A) Lantai II Bapak Bambang

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.


Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., L.L.M., M.H.

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMPAHAN

KARYA TULISINI SAYA PERSEMPAHKAN

UNTUK

KEDUA ORANG TUA SAYA

KAKAK SERTA ADIK SAYA YANG SELALU

MENDUKUNG SETIAP LANGKAH SAYA


KATA PENGANTAR

Puji Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus serta Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, karena atas berkat, rahmat, serta Kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* MENGAJU PADA *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sebuah Pepatah mengatakan Tidak ada Gading Yang Tak Retak oleh karena itu Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis dalam pemahaman di bidang hukum internasional secara umum dan hukum laut internasional secara khusus. Namun, besar harapan Penulis agar Penulisan Skripsi ini mempunyai banyak manfaat, yang tentunya bagi penulis sendiri, dan bagi pembaca Skripsi.

Proses penulisan skripsi hingga terselesaiannya penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pendampingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai tempat penulis bernaung dan menuntut ilmu serta tempat penulis dalam mengembangkan diri terhadap sesama.

- 
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaran Rektorat dan segenap Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 3. Bapak Dr. Y. SARI MURTI WIDYASTUTI, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaran Dekanat dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 4. Bapak B. Bambang Riyanto, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa dengan keilmuan yang beliau miliki tetap sabar, tekun, dan teliti selalu meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan terus mendorong penulis dalam proses penulisan hukum/skripsi ini hingga selesai.
 5. Untuk kedua orang tua penulis yang di tengah kesibukan selalu setia dan sabar terus memberi masukkan dan mendoakan penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum/ skripsi ini.
 6. Untuk kakak dan adik penulis sebagai alay dahsyat yang selalu mendukung dan memberi masukkan kepada penulis.
 7. Untuk teman-teman seperjuangan PK 5 Hukum Internasional yang masih berjuang teruslah bersemangat untuk mengapai cita-cita kalian.
 8. Untuk teman-teman yang selalu mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang yaitu Flavius Pangarego, Metta, Resanora Ayu Garcia, Wizella Oktantia Bowie, Jonathan Hendry Stevanus Weven, Geovani Putri.

9. Untuk rekan bisnis Ronald Anthony, SH. Alias Ahok Yang selalu mendukung penulis. Semoga kedepannya relasi kita ini dapat terus terjalin hingga mimpi-mimpi kita tercapai.

Penulis dari lubuk hati yang terdalam juga mengucapkan terimakasih untuk pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung berprosesnya penulis dari awal hingga akhir perkuliahan ini.

Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penulisan hukum ini oleh karena itu penulis membuka diri untuk saran dan masukkan yang membangun untuk menyempurnakan skripsi dan demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum laut internasional.

Yogyakarta, 23 JUNI 2018

Krishnamurti

Abstract

Indonesia does not have the adequate capability in surveillance the sea territory. That makes the chance for the foreign fisherman to stealth the fishes in Indonesia sea territory became big. UNCLOS 1982 does not regulate explicitly about drowning the ship that stealth the fishes in Indonesia sea territory. The methods in this thesis used normative research. The data was collected by the use of library research on United Nation on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) and fisheries law. The conclusion from this thesis is handling the illegal fishing in Indonesia with drowning the ship by Indonesian government is legal.. Article 73 of UNCLOS 1982 regulate that the coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with UNCLOS 1982.

Keywords: ***illegal fishing, UNCLOS 1982, sovereign rights, sea territory, foreign fisherman***

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	12

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Laut Internasional

Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea*

1982 (UNCLOS 1982)

1. Sejarah Lahirnya Hukum Laut Internasional14

a. Imperium Roma15

b. Masa abad pertengahan16

2. Sejarah Perkembangan Lahirnya *United Nation Convention*

***On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*.....19**

B. Pengaturan Illegal Fishing Terhadap Wilayah Laut Indonesia

Berdasarkan *UNCLOS 1982* dan Peraturan Nasional

1. Hak Indonesia Terhadap Wilayah Laut Teritorial Berkaitan

Dengan Illegal Fishing Berdasarkan *UNCLOS 1982*28

a. Menjalankan hukum nasional28

b. Menentukan Jumlah Tangkapan Ikan.....29

c. Mencegah lintas damai29

2. Kewajiban Terhadap Wilayah Laut Teritorial Berkaitan

Dengan Illegal Fishing Berdasarkan *UNCLOS 1982*30

a. Terhadap hak lintas damai.....30

b. Informasi navigasi31

c. Perlindungan negara pantai31

3. Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Di Wilayah Laut Teritorial

Indonesia berdasarkan *UNCLOS 1982*32

C. Penengakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing di Indonesia	38
1. Penegakan Perundang – Perundangan Negara Indonesia	42
2. Langkah Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Laut Negara Indonesia	46
3. Perspektif Dunia Internasional	47
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2018

Yang Menyatakan

Immanuel Krishnamurti